

Research Article

Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan

Margie Gladies Sopacua
Fakultas Hukum, Universitas Pattimura
margie.sopacua81@gmail.com

ABSTRACT

The relationship between husband and wife should be based on harmonious and happy nuances, but in reality the wife often faces acts of violence by her husband. This study aims to examine the ideal concept of preventing domestic violence (KDRT) against women. The research method used is normative juridical. Based on the results of the study, it is known that the concept of preventing domestic violence in which the wife is the victim of domestic violence is still problematic after the regulation of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, for this reason, a system for preventing domestic violence must be established. towards the ideal wife, including by establishing the rules of the prevention system and providing a safe shelter. The conclusion of this study is that the ideal concept is to form the concept of the rule of law for a prevention system for every person or human, which stipulates that whoever intentionally leaves a person in a state of physical, psychological, sexual or neglect, due to physical or verbal violence, or allows someone to be In a state of injury, suffering, or suffering as a result of physical violence, while according to the applicable law he is obliged to report to the RT or RW or the village head or lurah or the police, will be given a penalty.

Keywords: Concept; Prevention; Domestic Violence; Wife.

ABSTRAK

Hubungan antara suami dengan isteri seharusnya dilandasi dengan nuansa yang harmonis dan bahagia, tetapi pada kenyataannya isteri sering menghadapi tindakan kekerasan oleh suami. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ideal terhadap perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa konsep pencegahan KDRT yang mana isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ternyata masih menjadi problematis setelah adanya pengaturan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, untuk itulah harus dibentuk sebuah sistem pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri yang ideal, diantaranya yaitu dengan membentuk kaidah sistem pencegahan dan menyediakan rumah perlindungan yang aman. Kesimpulan penelitian ini yaitu konsep yang ideal yaitu membentuk konsep kaidah hukum sistem pencegahan pada setiap orang atau manusia, yang mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja membiarkan seorang dalam keadaan terancam fisik, psikis, seksual atau terlantar, karena kekerasan fisik maupun verbal, atau membiarkan seorang dalam keadaan luka, sengsara, atau menderita akibat kekerasan fisik, sedangkan menurut hukum yang berlaku ia wajib memberi laporan kepada RT atau RW atau kepala desa atau lurah atau polisi, akan diberikan sanksi hukuman.

Kata Kunci: Konsep; Pencegahan; KDRT; Isteri.

A. PENDAHULUAN

Tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri merupakan sebuah peristiwa hukum yang sering kita temui dalam hidup bermasyarakat di Negara Indonesia. Kekerasan terhadap isteri yang terjadi dalam rumah tangga tidak saja dialami dan terdapat pada area publik, tetapi sangat populer juga pada area domestik yang dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan yang terdapat pada Undang-undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT). Peristiwa terjadinya berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap isteri, dapat diklasifikasi dalam hal ini sebagai korban. Hubungan antara suami maupun isteri seharusnya menjadi panutan dan teladan bagi anak-anaknya serta hubungan tersebut dapat dilandasi dengan nuansa yang harmonis dan bahagia, tetapi pada kenyataannya isteri dalam posisinya banyak menghadapi tindakan kekerasan dari suaminya, diantaranya yaitu bisa saja tindak kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga (ekonomi).

Banyaknya pertimbangan perempuan dalam menghadapi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di keluarganya, membuat beberapa korban merasa ragu untuk langsung melaporkan pelaku kepada aparat hukum dan menempuh jalur hukum sebagai penyelesaiannya. Banyak dari korban tidak ingin pelaku menerima hukuman penjara atau berakhir

dengan perceraian, namun juga merasa tidak kuat jika harus menanggung beban psikis dan kekerasan fisik yang terus dialami dan akan terus berlangsung apabila tidak segera diberikan tindakan (Prasetya, 2018).

Solusi pemerintah dalam mengatasi tindak pidana KDRT yaitu salah satunya dengan membentuk UU PKDRT. Namun, permasalahan kekerasan dalam rumah tangga belum dapat diatasi hanya dengan pembentukan Undang-Undang tersebut. Perlu adanya campur tangan serta kesadaran dari berbagai pihak, baik pihak yang melakukan KDRT, korban, maupun orang tua. Keberadaan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan masalah KDRT juga dianggap penting, karena tokoh masyarakat memiliki peran besar untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk kasus KDRT. Tokoh masyarakat dalam mengatasi hal tersebut yaitu Ketua RT/RW, Kepala Desa, serta Ulama (Pemuka Agama). Campur tangan dari pihak-pihak tersebut sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya kasus KDRT yang semakin besar (Bhakti, & Gunawan, 2020).

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan di Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Sebelum lahirnya UU PKDRT kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sulit

diselesaikan secara hukum. Hukum pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan tidak ditemukan dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus KDRT masih diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal penganiayaan, yang kemudian sulit dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya sehingga kasus yang diajukan tidak lagi ditindak lanjuti (Muslim, 2019).

Sebagai bagian dari reormulasi hukum baru dan yang dicita-citakan (*Ius Constitutum*) maka ada keinginan untuk dapat mengatasi dan menemukan solusi terhadap masalah-masalah kekosongan hukum KDRT tersebut dan hal inilah yang mendesak, memotivasi guna mendefenisikan, menganalisis, menjelaskan, dan melengkapi peraturan perundang-undangan tersebut.

Konsep keluarga inti dianut UU PKDRT terdiri dari ayah, ibu dan anak, tetapi UU PKDRT juga menggunakan konsep keluarga batih dimana hal ini awan ditemukan dalam keluarga di Indonesia, termasuknya di dalamnya mertua, besan, ipar, anak tiri, anak kandung, anak angkat, paman, bibi dan laini-lain. UU PKDRT memperluas ruang lingkup keluarga seperti mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan juga perwalian (Rynaldo, Sopyonyono, & Baskoro, 2016)

Pencegahan terhadap akan tejadinya KDRT merupakan tindakan situasional yang bertujuan untuk menghilangkan kesempatan

terjadinya KDRT lebih spsifiknya kekerasan fisik maupun psikis. Pencegahan dalam hal ini wajib guna melindungi menghindar akan terjadinya KDRT terhadap isteri. Pencegahan yang dimaksudkan misalnya, perbuatan menghentikan secara sadar dan spontan oleh seseorang pada saat melihat akan terjadinya perbedaan pikiran atau perbedaan kehendak antara laki-laki (suami), dan contoh lainnya yaitu perbuatan mencegah untuk tidak dapat menciderai fisik perempuan (isteri). Untuk menghindari terjadinya kekerasan pada situasi-situasi tertentu maka kepada pihak yang melihat langsung atau kepadanya langsung dimintai bantuan untuk mencegah terjadinya KDRT, diberi kewajiban untuk melindungi perempuan yang akan menjadi korban KDRT.

Urgensi dan spesifikasi Penelitian ini adalah konsep pencegahan KDRT yang ideal terhadap perempuan sebagai isteri dalam rumah tangga. Maka permasalahannya adalah bagaimana membangun konsep hukum sistem pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang ideal terhadap perempuan sebagai isteri. Pengaturan hukum nasional maupun internasional mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai isteri sangat banyak diantaranya Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 G, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan *The Beijing Declaration and the Platform for Action* 1995 bahkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, namun pada faktanya undang-undang tersebut belum ditemukan dan mengatur serta mampu memberikan sistem pencegahan yang ideal terhadap perempuan sebagai isteri dalam rumah tangga.

Penelusuran penulis, terdapat lima penulis yang melakukan penelitian terdahulu di antaranya yaitu Impelmentasi Undang-undang Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penegakan Hukum (sebuah solusi dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban) (Yulia, 2006) membahas tentang solusi dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga terwujudnya penegakan hukum, selanjutnya tentang Upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga (Sopacua dkk, 2018) dimana membahas tentang upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah melalui dua bentuk yakni melalui upaya *pre-emptif* dan upaya *preventif*, dan yang ketiga yang membahas tentang upaya preventif aparat desa dalam penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga (Bhakti, & Gunawan, 2020). Penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga juga pernah dilakukan oleh Andy Myhill yang membahas tentang Negosiasi

ulang kekerasan dalam rumah tangga: sikap dan keputusan polisi terkait penangkapan (Myhill, 2019) . Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nur Rofiah dalam penelitiannya yang berjudul "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam", penelitian tersebut membahas tentang pandangan agama islam terhadap kasus KDRT (Rofiah, 2017). Kontribusi dari penelitian-penelitian terdahulu mempunyai perbedaan yang sangat mendasar dari yang diteliti oleh penulis. Kebaruan hasil penelitian (*State of The Art*) penulis terkait dengan Pasal 15 butir b UU PKDRT mengatur "mencegah berlangsungnya tindak pidana". Berdasarkan pada Pasal tersebut maka penulis merumuskan suatu bentuk sistem pencegahan KDRT terhadap isteri yang dimulai dari ketua RT/RW hingga pada pihak yang berwajib yang dalam hal ini adalah kepolisian.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (Marzuki, 2006). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yakni pada penelitian ini akan diutarakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi objek penelitian. Tipe penelitian ini bersifat *juridis normatif*, untuk itu pengumpulan bahan hukum bersifat kepustakaan (*library research*) dan akan di analisis secara normatif, dalam hal ini yaitu dengan cara

mendalami bahan kepustakaan yang bersifat teoritis, konsep hukum dan norma-norma hukum yang telah diatur.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan

Hukum senantiasa dituntut peranannya untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan yang terjadi didalam masyarakat. Perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh media teknologi yang canggih juga mengakibatkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang seringkali mengakibatkan seolah-olah terjadi sebuah kekosongan hukum (*vaccum rechts*). Perkembangan masyarakat seringkali lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan hukum. Sehingga perkembangan di dalam masyarakat tersebut tidak hanya menuntut dilakukannya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, konstitusi pun tidak lepas dari amandemen untuk menghadapi perkembangan dan memperbaiki muatannya hingga lebih baik dan dapat mengakomodir rakyat Indonesia (Ashady, 2020).

Keluarga merupakan ruang lingkup seseorang yang paling intens untuk beradaptasi. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan komunikasi serta keharmonisan dalam rumah tangga agar dapat menjadi keluarga yang sempurna dan mencegah adanya suatu konflik atau permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Akan tetapi, faktanya tidak ada keluarga yang

tidak memiliki permasalahan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal (Setyaningrum, & Arifin, 2019). Dilihat dari faktor biologis bahwa perempuan dapat dilihat dari segi fisik dan psikis. Pasal 1 dalam deklarasi universal yang mengatur tentang HAM yaitu tiap orang terlahir secara merdeka, bermartabat, mempunyai kesamaan hak, dikaruniai dengan akal serta hati nurani sehingga dapat bersosialisasi dengan lainnya (Pusparini, & Swardhana, 2021).

Pemerintah Indonesia sudah mengesahkan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang salah satu tujuan pengesahannya bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga selain ada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga harus dipahami hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (Mayasari, 2017).

Pada tataran normatif, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan perlindungan secara khusus bagi korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dan dilaksanakan berdasarkan azas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban, serta mempunyai tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan yang paling banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (Nuswantari, 2017).

Keprihatianan masyarakat terutama kaum perempuan dan relawan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kelahiran undang-undang ini memang tidak dapat dilepaskan dari semangat jaman yang bersifat global tentang tuntutan perlunya penghapusan kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak, yang dipandang sebagai kelompok yang paling rentan terhadap perlakuan keras. Disahkannya UU PKDRT tersebut,

merupakan suatu pemikiran yang komprehensif dari negara dengan *political will* untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun yang menjadi kendala adalah upaya untuk mengungkap bentuk kekerasan ini tidaklah mudah, selain karena pemahaman/kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga belum sepenuhnya dipahami sebagai bentuk pelanggaran HAM, juga kekerasan dalam bentuk ini masih dilihat dalam ranah privat (Sibarani, 2016).

Problema HAM juga terjadi di Indonesia, salah satu jenis Problema HAM adalah kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan terjadi dilatar belakangi oleh berbagai faktor dan dalam berbagai bentuk kekerasan terhadap fisik dan psikis (Johny, 2011). Kekerasan apapun yang terjadi dalam masyarakat sesungguhnya berangkat dari suatu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan di satu pihak baik perseorangan maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh ketidaksetaraan yang ada didalam masyarakat. Kedudukan perempuan (istri) diposisikan sub ordinasi terhadap suami, dimana seorang perempuan (istri) itu harus selalu tunduk dan taat kepada suaminya (Sopacua, & Sakharina, 2018).

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan

kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga (Yulia, 2006).

Perempuan atau anak yang menjadi korban KDRT lebih memilih diam, tidak melaporkan karena malu dan takut terjadi dampak negatif atas tindakan laporannya tersebut. Ketergantungan ekonomi juga menyebabkan korban memilih membenamkan peristiwa yang dialaminya itu. Selain itu, masyarakat khususnya korban KDRT, banyak yang kurang paham dan tidak tega menghukum pelaku yang kebanyakan orang terdekatnya. Sebagian masyarakat cenderung pasif melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangganya. Padahal, tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan individu saja tetapi juga publik. Penyebab kondisi tersebut di antaranya karena kurang adanya sosialisasi mengenai KDRT, sehingga jumlah KDRT cenderung meningkat (Chairah, 2019).

Keadaan yang lebih parah dialami jika kedua belah pihak tidak saling menyadari akan kekeliruan, bahkan kadang berakibat sampai pada penganiyahan istri oleh suami. Keadaan ini terjadi jika seorang suami tidak lagi dapat disadarkan karena sering menganiyaya istri, bahkan perlakuan kasar suami kadang berakibat membahayakan nyawa si istri. Tindakan suami terhadap istri ini merupakan salah satu tindakan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Soleman, 2020).

Posisi isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ternyata masih menjadi problematis setelah ada pengaturan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Hal ini disebabkan apabila isteri mengalami kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik maupun psikis dan lain sebagainya melaporkan suami tersebut kepada pihak yang berwajib dalam hal ini pihak kepolisian ditakutkan suami hendak bertambah kasar terhadap diri isteri, apalagi terdapat beberapa isteri yang masih saja menjadi pihak yang dirugikan terhadap kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih diam terhadap penderitaan dari tindak kekerasan yang dideritanya sebab merasa gelisah terhadap masa depannya jika suami tersebut berhadapan dengan penegak hukum (Polisi). Artinya bahwa dalam tataran penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dialami isteri akibat perlakuan dari suami, masih memiliki keterbatasan yang nyata, hal ini dikarenakan isteri sebagai korban KDRT cenderung bersikap diam terhadap perlakuan suaminya.

2. Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat berbagai bentuk, baik kekerasan fisik atau penganiyahan, eksploitasi, penelantaran hingga

kekerasan seksual yang dialami istri/suami, anak-anak atau pekerja rumah tangga (PRT). Banyaknya kasus KDRT baik yang dilaporkan maupun tidak sebenarnya sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya merupakan bentuk diskriminasi dan merupakan bentuk pelanggaran HAM fundamental yaitu hak untuk hidup dengan rasa aman dan bebas dari segala bentuk ancaman dan ketakutan (Setiamandani, & Suprojo, 2018)

KDRT merupakan hal yang sulit dihindari, suami sebagai pelaku dapat frustrasi akibat dari tindakannya terhadap isteri, tetapi tidak sedikit tindak kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan berlandas pada gender ini tetap dari waktu ke waktu semakin meningkat. Salah satu pemicu terjadinya tindak KDRT yaitu faktor budaya patriaki dimana kedudukan laki-laki lebih tinggi dari kedudukan perempuan dan juga hal tersebut di lihat dari faktor lingkungan dimana nilai masyarakat yang tetap menghendaki hidup rukun sehingga perempuan sebagai isteri yang selalu disalahkan. UU PKDRT Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa Kekerasan adalah "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, yang mempunyai ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga"

Data kekerasan terhadap perempuan dari tahun ketahun cenderung terjadi peningkatan. Kekerasan di ranah personal masih menempati posisi tertinggi. Tindak kekerasan terhadap perempuan ini secara umum ibarat sebuah piramid yang kecil pada puncaknya tetapi besar pada bagian dasarnya, sebab untuk mendapatkan angka yang pasti sangatlah sulit. Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat (Susanto, 2021)

Kekerasan terhadap perempuan di ranah personal terjadi dalam berbagai jenis, yang menggambarkan kekerasan yang terjadi kepada korban. Bentuk-bentuk tersebut adalah kekerasan terhadap isteri (KTI), jumlah kekerasan tertinggi di ranah KDRT/relasi personal sama seperti tahun sebelumnya yaitu KTI yang mencapai 3.221 kasus atau 50% dari keseluruhan kasus di ranah KDRT/Ranah Personal (Komisi Nasional Perempuan, 2021). Banyaknya kasus KDRT terhadap isteri perlu ditangani dengan langkah-langkah upaya pencegahan.

Pencegahan adalah kegiatan yang menjadi bagian dari sistem perlindungan, penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusi (HAM) bagi perempuan, khususnya perempuan dalam rumah tangga hal tersebut adalah isteri, dalam seluruh

aspek kehidupan. Membangun sistem pencegahan ini membutuhkan berbagai langkah hukum yang bersifat strategis dan saling berhubungan, yang membutuhkan kebijakan dalam pengelolaan program perlindungan, penghormatan dan penegakan HAM bagi perempuan, secara khusus bagi perempuan (isteri) dalam rumah tangga.

Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya cukup dengan pendekatan integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja (Sianturi, Rochaeti, & Wisaksono, 2017).

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan sebagai bagian dari masyarakat hukum yaitu membangun konsep kaidah sistem pencegahan kekerasan yang ideal terhadap perempuan sebagai isteri dalam rumah tangga. Sistem pencegahan yang ideal diantaranya yaitu:

a. Membentuk Konsep Kaidah Hukum Pencegahan

Kesadaran hukum merupakan kewajiban setiap orang menaati aturanaturan atau norma-norma hukum. Selain norma hukum yang berlaku itu, ada pula norma-norma lainnya, yaitu norma agama, norma kesopanan, dan norma

kesusilaan. Agar dapat tertib dan teratur, seharusnya selalu mematuhi norma-norma atau peraturanperaturan yang berlaku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar masyarakat tetap terpelihara, maka haruslah norma itu dipatuhi. Setiap orang yang menghendaki hidup tertib dan tenteram harus selalu taat dan patuh terhadap hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku di negara, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, dan lingkungan rumah (Sutiawati, & Mappaselleng, 2020)

Hukum di suatu negara berbeda-beda. Setiap negara memiliki aturan hukum sendiri-sendiri untuk mewujudkan keadaan aman tentram dan sejahtera (Sari, & Sularto, 2019). Kekerasan terhadap perempuan dewasa ini tidak saja merupakan masalah individu, melainkan juga masalah nasional bahkan sudah merupakan masalah global. Dalam hal-hal tertentu kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional transnasional (Sopacua, & Sakharina, 2018)

Kekerasan yang sering terjadi terhadap perempuan sebagai isteri dianggap sebagai sesuatu yang bukan menjadi bagian dari tanggungjawab masyarakat pada umumnya, namun jika kita lihat bahwa hal tersebut secara tidak sadar kita turut membiarkan peristiwa kekerasan tersebut semakin meningkat serta secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai orang yang turut membiarkan peristiwa tersebut terjadi dan itu merupakan suatu pelanggaran

HAM. Memenuhi kewajiban mencegah perbuatan kekerasan, merupakan suatu tuntutan hukum selain itu juga memenuhi kewajiban dalam menyampaikan suatu laporan, terutama dalam hal akan adanya kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga sebagai isteri merupakan juga tuntutan hukum. Oleh sebab tuntutan hukum itu adalah sesuatu yang mengharuskan atau diwajibkan, maka kaidah yang mengharuskan seseorang melaporkan kejadian adanya atau sedang, atau akan adanya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, harus disusun adalah;

“Barang siapa dengan sengaja membiarkan seorang dalam keadaan terancam fisik, psikis, seksual atau terlantar, karena kekerasan fisik maupun verbal, atau membiarkan seorang dalam keadaan luka, sengsara, atau menderita akibat kekerasan fisik, sedangkan menurut hukum yang berlaku ia wajib memberi laporan kepada RT atau RW atau kepala desa atau lurah atau polisi, akan diberikan sanksi hukuman”.

Kaidah ini adalah kaidah yang dapat di susun sebagai bagian dari sistem pencegahan yang dilakukan oleh Pihak RT, atau RW, kepala desa atau lurah atau polisi. Sebab bagi pihak-pihak ini pun dipunyai kaidah tersendiri sesuai dengan kewajibannya. Kewajiban ini diikuti dengan kaidah tanggung jawab pemerintah Provinsi misalnya di undangkanya Peraturan daerah Pencegahan KDRT dan juga kepada kepolisian resort dalam hal ini jika bawahan melakukan kelalaian. Maka, kaidah yang diperlukan bagi sistem pencegahan adalah

kaidah-kaidah dalam lembaga pemerintah seperti kaidah-kaidah tentang proses yang menggerakkan sistem pencegahan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan umum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun di tingkat desa/kelurahan, RT maupun RW, sampai dengan kehidupan bertetangga. Hubungan antara masing-masing lembaga membentuk sistem. Artinya, pada tiap-tiap lembaga perlu ada kaidah-kaidah berupa rumusan-rumusan yang bertujuan mencegah kekerasan. Sebagai contoh perumusan kaidah mengenai penerimaan laporan kekerasan dari warga:

“Jika laporan kekerasan dalam waktu sebanyak-banyaknya tiga puluh menit setelah dilaporkan tetapi tidak ditangani, dan apabila laporan ancaman terhadap KDRT itu menjadi kenyataan segera setelah dilaporkan, maka penerima laporan pada lembaga yang berwenang bertanggung jawab atas kelalaiannya”.

b. Menyediakan Rumah Perlindungan Yang Aman

Pemerintah dalam hal ini harus menyediakan rumah perlindungan atau dapat dikatakan sebagai tempat tinggal sementara yang aman guna memberikan perlindungan secara khusus atau yang dikenal dengan rumah aman yang tesebar pada masing-masing Provinsi di Indonesia. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan rumah perlindungan atau tempat tinggal yang aman yaitu merupakan rumah kediaman atau tempat tinggal sementara yang aman

ditempati dan digunakan kepada perempuan sebagai isteri untuk mendapatkan perlindungan yang cukup ketat dan khusus guna menghindari dan mencegah akan terjadinya kekerasan terhadap perempuan sebagai istri sesuai dengan standar operasional masing-masing Provinsi yang tersebar di Indonesia.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pencegahan dilakukan sebagai bagian dari masyarakat hukum yaitu membangun konsep kaidah sistem pencegahan kekerasan yang ideal terhadap perempuan sebagai isteri dalam rumah tangga. Sistem pencegahan yang ideal diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Membentuk Konsep Kaidah Hukum Sistem Pencegahan Pada Setiap Orang Atau Manusia, yang mengatur bahwa: "Barang siapa dengan sengaja membiarkan seorang dalam keadaan terancam fisik, psikis, seksual atau terlantar, karena kekerasan fisik maupun verbal, atau membiarkan seorang dalam keadaan luka, sengsara, atau menderita akibat kekerasan fisik, sedangkan menurut hukum yang berlaku ia wajib memberi laporan kepada RT atau RW atau kepala desa atau lurah atau polisi, akan diberikan sanksi hukuman".

Konsep kaidah pencegahan yang disusun dari RT/RW hingga pada kepolisian adalah: "Jika laporan kekerasan dalam waktu sebanyak-

banyaknya tiga puluh menit setelah dilaporkan tetapi tidak ditangani, dan apabila laporan ancaman terhadap KDRT itu menjadi kenyataan segera setelah dilaporkan, maka penerima laporan pada lembaga yang berwenang bertanggung jawab atas kelalaiannya". 2. Menyediakan Rumah Perlindungan Yang Aman, Setelah disusun konsep kaidah pencegahan maka pemerintah selanjutnya menyediakan fasilitas rumah perlindungan atau tempat tinggal yang aman bagi perempuan sebagai isteri dalam rumah tangga. Rumah perlindungan ini sangat perlu pada tiap-tiap Provinsi di Indonesia guna menghindari dan mencegah akan terjadinya kekerasan terhadap perempuan sebagai isteri sesuai dengan standar operasional yang terdapat pada masing-masing Provinsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Ashady, S. (2020). *Kebijakan Penal Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Fundamental Justice*, Vol.1,(No.1),pp.1–12.<https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1.630>
- Bhakti, Indira Swasti Gama., & Gunawan, Tri Agus. 2020. Upaya Preventif Aparat Desa Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal of Public Administration and Local Governance*, Vol. 4,(No.1),pp.49–64.DOI: 10.31002/jpalg.v3i2.1980.
- Chairah, D. (2019). *Perlindungan Hukum*

- Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.5,(No.1),pp.153–175. <https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.1.153-175>
- Johny, Ruby H. (2011). Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Etologi Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Bayumas. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, (No.2), pp.214–229. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.182>
- Mayasari, Dian E. (2017). Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Refleksi Hukum*, Vol.1,(No.2),pp.175–90. <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p175-190>.
- Muslim. (2019). Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam. *Gender Equality; International Journal of Child and Gender Studies*, Vol.5,(No.1), p.117. <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v5i1.5384>
- Myhill, A. (2019). Renegotiating Domestic Violence: Police Attitudes and Decisions Concerning Arrest. *Policing and Society*, Vol.29,(No.1),pp.1–18. <https://doi.org/10.1080/10439463.2017.1356299>.
- Nuswantari. (2017). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Madiun. *Citizenship; Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol.5,(No.2),pp.97–107. <http://doi.org/10.25273/citizenship.v5i2.1619>
- Prasetya, Iren Gian. (2018). Kajian Viktimologi Terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Kajian Hukum*, Vol.3, (No.1), pp.482–498. <http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH/article/view/IGP>
- Pusparini, Dwi., & Swardhana, Gede Made. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.10,(No.1),pp.187–99.DOI:10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p15.
- Rynaldo., Soponyono, Eko., & Baskoro, Bambang Dwi. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Diponegoro Law Review*, Vol.5,(No.2), pp.1–18. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11051>
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* Vol.2,(No.1),pp.31–44. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>
- Sari, Aldila Arumita., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Matrial Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, (No.1),pp.117–127.DOI:10.14710/jphi.v1i1.117-127.

- Sianturi, Richard., Rochaeti, Nur., & Wisaksono, Budhi. (2017). Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polretabes Semarang. *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, (No.1), pp.1-13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15672>
- Sibarani, S. (2016). Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol.7,(No.1),pp.1-9. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2016.7.1-9>
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati., & Suprojo, Agun.(2018). Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Reformasi*, Vol.8, (No.1), pp.37-46. <https://doi.org/10.33366/rfr.v8i1.924>
- Setyaningrum, Ayu., & Arifin, Ridwan. (2019). Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah MUQODDIMAH*, Vol.3,(No.1),pp.1-19. <http://dx.doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>
- Soleman, N. (2020). Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, Vol.14,(No.2),pp.275-84.<http://dx.doi.org/10.46339/al-wardah.v14i2.299>
- Sopacua, Margie Gladies., Riza, Mawarti., Akub, M. Syukri., & Sakharina, Iin Karita. (2018). Preemptive and Preventive Measure in Combating Domestic Violence. *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol.8,(No.12),pp.211-22. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/45880>
- Sopacua, Margie Gladies., & Sakharina, Iin Karita. (2018). The Legal Protection of Women from Violence (Human Rights Perspective). *International Affairs and Global Strategic*, Vol.67,(No.8),pp.44-52. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/IAGS/article/view/45879>
- Susanto, Anthon F. (2021). Pendekatan Restoratif Dalam Kekerasan Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana. *Pagaruyuang Law Jurnal*, Vol.4, (No.2), pp.245-62. <https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2470>
- Sutiawati., & Mappaselleng, Nur Fadhilah. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar. *Wawasan Yuridika*, Vol.4,(No.1),pp.17-30. DOI: 10.25072/jwy.v4i1.315.
- Yulia, R. (2006). Impelmentasi Undang-Undang Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penegakan Hukum (Sebuah Solusi Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban). *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol.24,(No.3),pp.292-300.

<https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1162>

BUKU

Komisi Nasional Perempuan. (2021). *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*. Jakarta: Komisi Nasional Perempuan.

Marzuki, Peter M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.